

**PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH TENTANG PEMBAGIAN
HARTA WARIS DENGAN PERTIMBANGAN
KEMAMPUAN EKONOMI AHLI WARIS**

(Studi di Desa Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih,
Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Oleh:

LUTHFI NUR AZIZAH

1921010246



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH TENTANG PEMBAGIAN
HARTA WARIS DENGAN PERTIMBANGAN
KEMAMPUAN EKONOMI AHLI WARIS**

(Studi di Desa Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih,
Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Oleh:

LUTHFI NUR AZIZAH

1921010246

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty S. Ag. M. H.

Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I.

Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi di Desa Bandung Baru Barat dalam pembagian harta waris dilihat dari pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris. Karena beberapa masyarakat yang pendapatan perharinya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga membuat ekonomi dalam rumah tangganya tidak stabil. Ekonomi yang tidak stabil membuat pewaris dalam pembagian harta waris memilih untuk mempertimbangkan dari kemampuan ekonomi ahli waris. Oleh karena itu dapat dirumuskan permasalahannya yaitu apa alasan masyarakat Desa Bandung Baru Barat menggunakan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris dalam melakukan pembagian harta waris, serta bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menggunakan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris dalam melakukan pembagian harta waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Bandung Baru Barat menggunakan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris dalam melakukan pembagian harta waris, serta pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menggunakan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris dalam melakukan pembagian harta waris

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pembagian harta waris dilihat dari pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, monografi, dan data lain menunjang penulisan skripsi ini. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan alasan pembagian harta waris dilihat dari pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris di Desa Bandung Baru Barat Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pewaris membagi harta waris dilihat dari pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris yaitu memiliki rasa kasihan atau iba, melihat pendapatan perhari ahli waris yang kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, sudah menikah dan memiliki tanggung jawab berupa istri dan anak serta pewaris ingin membantu perekonomian ahli waris yang kurang stabil menjadi makmur. Adapun menurut pendapat tokoh Nahdatul Ulama diperbolehkan asal ada kesepakatan antar ahli waris, berlaku adil berimbang serta tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Sedangkan menurut pandangan tokoh

Muhammadiyah tidak memperbolehkan karena didalam pembagian harta waris tidak ada alasan dalam pembagian harta waris melihat dari latar belakang ahli waris, karena pembagian harta waris sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits dan juga sudah ada ketentuan *furudul muqaddarah*, terkecuali harta waris sudah diberikan kepada seluruh ahli waris kemudian ahli waris yang merasa ekonominya sudah stabil ingin membantu ahli waris yang ekonominya kurang stabil maka diperbolehkan.

Kata kunci: Harta waris, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfi Nur Azizah
NPM : 1921010246
Prodi : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Pembagian Harta Waris Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris (Studi Di Desa Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri sebagai penyusun, bukan dipublikasi ataupun tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023
Penyusun



Luthfi Nur Azizah
1921010246



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

SURAT PERSETUJUAN

Judul : Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Pembagian Harta Waris Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris (Studi Di Desa Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu)

Nama : Luthfi Nur Azizah

NPM : 1921010246

Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Linda Firdawaty S. Ag. M. H.

NIP.197112041997032001

Ahmad Sukandi, M.H.I.

NIP. 2014080919880710187

Mengetahui

Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyyah

Dr. Gandhi Livorba Indra, M.Ag.

NIP. 197504282007101003








**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

SURAT PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Pembagian Harta Waris Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris (Studi Di Desa Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu)”** disusun oleh **Luthfi Nur Azizah, NPM : 1921010246**, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*), telah diajukan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari / tanggal: Rabu, 14 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Anis Sofiana, M. Si (.....) 
Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H (.....) 
Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag (.....) 
Penguji II : Dr. Hj Linda Firdawaty S.Ag., M.H (.....) 
Penguji III : Ahmad Sukandi., M.H.I (.....) 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan


(Q.S. An-Nisa (4): 11)



PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*ahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Saya mempersembahkan lembaran-lembaran ini sebagai bentuk pencapaian kepada yang tercinta dan terkasih yakni:

1. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Ayahanda Nurhadi dan Ibunda Siti Mukaromah yang selalu memberikan yang terbaik untuk saya dan selalu mendo'akan saya disetiap sujudnya.
2. Kakanda Ahmad Sobarudin, S.Kep, N.s, serta Ayunda Luluk Al-Mufidah Al-Hafidzah dan Zafira Mumtaza Ahmad yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi yang telah diberikan kepada adik terakhir ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Luthfi Nur Azizah, dilahirkan di Desa Bandung Baru pada tanggal 28 Agustus 2000, merupakan anak kedua dari pasangan bapak Nurhadi dan ibu Siti Mukaromah. Pendidikan dimulai dari TK Dharmawanita dan selesai pada tahun 2007, melanjutkan SDN 01 Bumi Dipasena Sejahtera dan selesai pada tahun 2013, melanjutkan MTsN 01 Pringsewu selesai tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan di MAN 01 Pringsewu selesai tahun 2019 dan mengikut pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019. Dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul ““Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Pembagian Harta Waris Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris (Studi Di Desa Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu)”

Bandar Lampung, 29 Mei 2023
Penulis

Luthfi Nur Azizah
1921010246

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Pembagian Harta Waris Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris (Studi Di Desa Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu)”

Menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran begitu dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S. Sos., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung
4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty S.Ag.M.H selaku Pembimbing I, dan Ahmad Sukandi, M.H.I selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Sahabat-sahabatku Tyurma Putri, Siti Aisyah, Veni Mulya

Sari, Afni Nur Handayani serta Putri Utami Fajri yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuannya dalam penelitian ini.

7. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga Angkatan 2019, khususnya kelas D yang telah berjuang bersama mewujudkan cita-cita.
8. Terimakasih untuk diri sendiri karena orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun engga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita sendiri di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Ingat! Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Penulis



Luthfi Nur Azizah

1921010246

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Masalah	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kewarisan dalam Islam	17
1. Pengertian Waris dalam Islam	17
2. Dasar Waris dalam Islam	18
3. Rukun Waris	20
4. Syarat Waris	20
5. Asas-asas Waris dalam Islam	21
6. Sebab-sebab Mendapatkan Harta Waris	22
7. Sebab-sebab Tidak Mendapatkan Harta Waris	23
8. Jenis-jenis Ahli Waris	24
9. Cara Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Islam	27

B. Sistem Kewarisan di Indonesia	28
1. Hukum Waris Adat	28
2. Hukum Waris Perdata	32
3. Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam	33

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	35
B. Praktik Pembagian Harta Waris dengan Mempertimbangkan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris Desa Bandung Baru Barat	38
C. Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang Praktik Pembagian Harta Waris dengan Mempertimbangkan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris Desa Bandung Baru Barat	50

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Alasan Masyarakat Desa Bandung Baru Barat dalam Pembagian Harta Waris dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris	63
B. Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah dalam Pembagian Harta Waris dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1	Batas wilayah Desa Bandung Baru Barat.....	36
3.2	Data penduduk Bandung Baru Barat berdasarkan kelompok pendidikan yang sedang ditempuh.....	37
3.3	Data penduduk Bandung Baru Barat berdasarkan Pekerjaan	38
3.4	Ahli Waris di Desa Bandung Baru Barat.....	40
3.5	Tokoh Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah di Desa Bandung Baru Barat	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan dari istilah-istilah judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Pembagian Harta Waris Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris (Studi di Desa Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu)”**. Adapun uraian penulis mengenai istilah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh dalam kamus bahasa Indonesia berarti “orang-orang yang terkemuka”¹ mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh adalah orang-orang yang terkemuka, terpandang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran agama dalam hal ini agama Islam.
2. Nahdatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh K.H Hasyim Asy’ari pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926 M di Jawa Timur.²
3. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab “*Muhammad*” yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Kemudian mendapat “*ya nisbiyah*” yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umat Muhammad SAW atau pengikut Muhammad SAW, yakni semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan pesuruh Allah SWT yang terakhir. Nama organisasi ini diambil dari

¹ Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arkolis, 1999), 83.

² Ali Rahim, *Nahdatul Ulama (Peranan dan Sistem Pendidikannya)*, vol. XIV, 2/2013 (STAI DDI Pinrang.), 176.

Nabi Muhammad SAW. Organisasi ini didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijah 1330 H atau 18 November 1912 M di Yogyakarta.³

4. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian kerabat.⁴
5. Pertimbangan kemampuan ekonomi adalah pemikiran yang di ukur lewat kesanggupan dalam kemampuan ekonominya.
6. Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (*nasab*), hubungan perkawinan (*nikah*) dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁵

Berdasarkan penegasan judul di atas skripsi ini bertujuan untuk membahas tentang pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam pembagian harta waris dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang yang berhak mewarisi harta dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris di Desa Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu.

B. Latar Belakang Masalah

Siklus kehidupan manusia dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Kematian merupakan peristiwa tersebut menimbulkan hak dan kewajiban, salah satu di antaranya adalah timbulnya hak waris bagi para ahli waris. Syariat Islam berkepentingan agar peralihan hak tersebut berjalan dengan baik dan setiap ahli waris mendapatkan

³ M. Anis, "Muhammadiyah Dalam Penyebaran Islam," *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 5 (7 Oktober 2019): 73, <https://doi.org/10.47435/mimbar.v1i1.279>.

⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 145.

⁵ Muthiah, 154.

haknya secara adil.⁶ Hukum Islam (khususnya hukum keluarganya termasuk hukum warisnya) telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia atas dasar kemauan sendiri sebagai konsekuensi iman dan penerimaan mereka terhadap agama Islam. Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia.

Syariat Islam menetapkan aturan waris, yang dikenal dengan *fiqh mawaris*. Menurut T.M. Habsy As-Shiddiqi dalam bukunya hukum waris, *fiqh mawaris* adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.⁷ Istilah lainnya disebut ilmu *faraidh* yang bermakna ilmu yang mempelajari cara membagi harta waris seseorang yang telah meninggal dunia kepada berhak menerimanya.⁸ Syariat Islam menetapkan hak pemindahan kepemilikan dari pewaris ke ahli warisnya baik segi nasab maupun kerabat yang ada, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, besar maupun kecil.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

⁶ Rosyadi Imron, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), 283.

⁷ T.M. Habsi As-Shiddiqi, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 5.

⁸ Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 146.

مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
 أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”

Al-Qur'an dijadikan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris. Namun, dalam ayat Al-Qur'an sendiri sedikit sekali yang merinci suatu hukum secara detail maka sebagai pelengkap untuk menjabarkan dengan hadits beserta hasil ijtihad ulama terkemuka.

Hukum waris di Indonesia beragam bentuk dan sistem hukum waris dalam menentukan pembagian harta waris. Secara umum, garis keturunan yang ada pada masyarakat Indonesia dikenal dengan tiga macam sistem. keturunan yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem bilateral.⁹ Tiga macam ketentuan hukum waris yang berlaku dalam masyarakat dan mempunyai corak yang berbeda dengan corak sifat hukum yang berbeda. Ketiga hukum waris tersebut adalah hukum waris Islam yang bersumber pada Alquran dan Hadis, hukum perdata yang bersumber pada BW (Burgerlijk Wetboek) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) dan hukum perdata yang bersumber dari waris adat.¹⁰ Sedangkan asas-asas kewarisan dalam Islam ada lima yaitu, asas *ijbari'*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.¹¹

Masyarakat Indonesia kebanyakan menerapkan sistem bilateral yaitu menarik garis keturunan ayah dan ibu yang pada hakikatnya tidak membedakan ahli waris dari pihak ayah maupun ibu dengan asas keadilan yang dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan yang akan kegunaannya. Banyak pewaris menggunakan prinsip tolong menolong untuk ahli waris yang ekonominya kurang stabil. Artinya dalam pembentukan materi hukum haruslah mengacu

⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 5–6.

¹⁰ Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Al-'Adalah* Volume 12, no. 1 (2015): 554, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.235>.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004.)17.

kepada prinsip ini, dalam arti ketetapan yang dibuat harus mencerminkan sikap tolong menolong antar umat manusia dalam rangka mencapai kebaikan dan ketaatan kepada Allah.¹²

Dari perbedaan sistem keturunan tersebut, menunjukkan bahwa di Indonesia sistem hukum warisnya masih sangat pluralistik. Meski demikian, sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya melihat dari sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia yang bervariasi. Oleh sebab itu, tidak heran jika sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut.

Di Indonesia ada beberapa daerah dimana pembagian harta waris di ukur dari kebutuhan atau kondisi ekonomi ahli waris. Bagi mereka yang memiliki pekerjaan tetap akan mendapatkan sedikit dari harta waris atau warisan, begitupun sebaliknya bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau tidak stabil dalam perekonomiannya akan mendapatkan bagian harta waris lebih banyak. Pewaris berasumsi bahwa seorang pekerja tetap akan memperoleh pendapatan yang pasti dalam setiap bulannya. Beda dengan ahli waris yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau ekonominya yang tidak stabil. Pembagian harta waris dilakukan dengan musyawarah dengan seluruh ahli waris.

Provinsi Lampung mempunyai masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kemudian ada organisasi masyarakat yang banyak diikuti oleh masyarakat yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdatul Ulama merupakan organisasi masyarakat yang menganut paham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* yaitu sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqli* (skripturalis). Kemudian Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Dua organisasi ini sangat

¹² Muhammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.," *Al-'Adalah* 13 (2016): 254, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1864>.

berpengaruh pada masyarakat, karena mempunyai peran terhadap pemahaman keagamaan, pendidikan, politik dan kehidupan sehari-hari di mayoritas masyarakat yang memeluk agama Islam.

Banyak masyarakat meminta pendapat tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah untuk membantu dalam pembagian harta waris. Meskipun pembagian harta waris tersebut dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga, tidak menutup kemungkinan nantinya akan menimbulkan sengketa ataupun perselisihan bagi ahli waris. Masalah tersebut disebabkan karena diantara ahli waris ada yang merasa tidak adil atau tidak tepat dalam pembagian harta waris tersebut. Sengketa perselisihan pembagian harta waris tidak boleh dianggap remeh, karena bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang ditinggalkan bahkan bisa merusak dan memutuskan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pembagian harta waris yang ada. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Pembagian Harta Waris Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris (Studi di Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu)”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka fokus penelitian ini adalah pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pembagian harta waris dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli. Kemudian Sub-fokus penelitian ini adalah terhadap alasan penyebab pewaris dalam pembagian harta waris melihat dari kemampuan ekonomi pada ahli waris.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan masyarakat Desa Bandung Baru Barat menggunakan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris dalam melakukan pembagian harta waris?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menggunakan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris dalam melakukan pembagian harta waris?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Bandung Baru Barat menggunakan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris dalam melakukan pembagian harta waris.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menggunakan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris dalam melakukan pembagian harta waris.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperluas pengetahuan bagi penulis khususnya serta pembaca tentang pembagian harta waris dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris.
 - b. Memberikan referensi bagi calon peneliti untuk mengetahui faktor serta pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pembagian harta waris dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris.
2. Manfaat Praktis,
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat serta dapat menambah wawasan keilmuan mengenai

hukum pembagian harta waris dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris.

- b. Adanya penelitian ini menjadikan masyarakat lebih bijak dalam pembagian harta waris dengan baik dan adil.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang memiliki kolerasi sama dengan tema dengan topik penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hasrullah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018 yang berjudul "Prinsip Prioritas Dalam Pembagian Harta Waris di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau".¹³ Penelitian ini membahas mengenai tradisi prioritas dalam pembagian harta waris masyarakat Melayu yaitu prinsip dalam pembagian harta waris dengan memberikan bagian khusus kepada ahli waris tertentu dengan indikator antara lain tingkat ekonomi, jasa ahli waris terhadap pewaris dan kemampuan untuk mengelola harta waris. Prinsip prioritas yang diterapkan secara substantif tidak bertentangan dengan hukum kewarisan di KHI karena pada prosesnya telah terjadi pembagian dan ahli waris dapat melakukan kesepakatan setelahnya seperti yang disebut pasal 183 KHI. Perbedaannya penelitian ini hanya fokus pada pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pembagian harta waris dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zainal Abidin mahasiswa IAIN Ponorogo 2018 yang berjudul "Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender Dalam Kewarisan (Studi Kasus di

¹³ Hasrullah, *Prinsip Prioritas Dalam Pembagian Harta Waris di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau* (Malang: Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)”.¹⁴ Penelitian ini membahas mengenai keadilan dalam melaksanakan hukum pembagian harta waris masyarakat memilih memakai hukum adat karena mereka memiliki pemikiran bahwasanya dalam kewarisan adat lebih efisien dan memiliki pemikiran adil belum tentu sama. Pembagian kewarisan di desa Tumpuk Kecamatan Sawoo jika ada salah satu perempuan yang ada di dalam keluarga tersebut mempunyai peran keluarga yaitu mau menjaga dan merawat pewaris ketika masih hidup sampai akhir hayatnya daripada saudara laki-lakinya makan perempuan tersebut mendapatkan 2 bagian lebih banyak dari saudara yang lainnya. Perbedaannya peneliti fokus terhadap pembagian pada pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pembagian harta waris dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris.

3. Peneliti skripsi yang dilakukan oleh Asmaul Husni Purba mahasiswi UIN Sumatera Utara 2018 yang berjudul “Faktor-Faktor Masyarakat Menyelesaikan Sengketa Warisan Ke MUI Kota Medan”.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menyelesaikan sengketa warisan ke MUI Kota Medan dan juga metode atau cara MUI Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa warisan yang sering di anggap tidak adil bagi ahli waris. Perbedaannya peneliti fokus terhadap pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pembagian harta waris dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris.

¹⁴ Zainal Abidin, *Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender Dalam Kewarisan (Studi Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Saawoo Kabupaten Ponorogo)* (Ponorogo: Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018).

¹⁵ Asmaul Husni Purba, *Faktor-Faktor Masyarakat Menyelesaikan Sengketa Warisan ke MUI Kota Medan* (Sumatra Utara: Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2018).

4. Jurnal yang ditulis oleh Elva Imeldatur Rohmah dan Isniyatin Faizah yang berjudul “Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur” mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya dan IAIN NU Tuban 2022.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang kritikan ulama kontemporer yang bernama Muhammad Syahrur tentang hukum waris Islam. Muhammad Syahrur mengadakan pembaharuan hukum waris dengan menetapkan *al-hadd al adna* (perbatasan maksimal) dan *al-hadd al-a'la* (perbatasan minimal) dalam pembagian harta waris untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan peneliti fokus terhadap pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pembagian harta waris dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris.
5. Peneliti tesis yang dilakukan Musriadi yang berjudul “Kontruksi Keadilan Dalam Penetapan Warisan Pada Masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan Islam) mahasiswa pascasarjana IAIN Parepare 2022.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang kontruksi keadilan dalam penetapan warisan pada masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang (analisis hukum kewarisan Islam) yaitu merupakan model kewarisan yang dikenal masyarakat sebagai harta bersama peninggalan orang tua kepada anaknya yang dimiliki dan dikelola bersama secara turun temurun sama rata. Perbedaan peneliti fokus terhadap pembagian pada pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pembagian harta waris dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris.

¹⁶ Elva Imeldatur Rohmah Isniyatin Faizah, “Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur,” *JAKSYA : The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol 3 No 2 (2022): Oktober (2022).

¹⁷ Musriadi, *Kontruksi Keadilan Dalam Penetapan Warisan Pada Masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan Islam)* (Parepare: Tesis, Pascasarjana IAIN Parepare, 2022).

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini fokus pada pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang harta waris dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris serta faktor-faktor masyarakat Desa Bandung Baru Barat membagi harta peninggalan dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris, sedangkan penelitian lainnya lebih fokus hanya pada tradisi pembagian harta waris melalui hukum adat kemudian menyelesaikan sengketa warisan lewat MUI dan keadilan dalam pembagian harta waris.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu susunan atau cara bagaimana penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.¹⁸ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis turun langsung ke lapangan untuk menggali pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah serta masyarakat Bandung Baru Barat tentang alasan tentang pembagian harta waris dengan pertimbangan ekonomi ahli waris yang peneliti teliti. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan dilangsungkan dengan membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang

¹⁸ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 12.

menjadi objek pilihan¹⁹ dan dapat menggunakan metode kualitatif.

3. Sumber Data

Adapun sumber data untuk memperoleh informasi sebagai teori dan hasil penelitian, sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data ini diperoleh dengan wawancara terstruktur yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data yang relevan.²⁰ Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman akan tetapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.
- b. Data sekunder bisa diperoleh dari literatur yang membahas peninggalan harta, artikel, hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, monografi, dan data lain yang menunjang penulisan skripsi ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²¹ Di dalam pengambilan teknik sampling penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²² Populasi yang dimaksud dalam

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cet 3* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet-26* (Bandung: Alfabeta, 2022), 138.

²¹ Sugiono, 80.

²² Sugiono, 218–219.

penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktik pembagian harta waris berdasarkan kemampuan ekonomi ahli waris. Karena jumlah populasi yang melakukan praktik bagi waris dengan cara pembagian harta waris berdasarkan kemampuan ekonomi ahli waris hanya ada 3 keluarga, maka semua populasi menjadi sampel objek penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian populasi. Adapun informan dari tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang memahami praktik bagi waris dengan cara pembagian harta waris berdasarkan kemampuan ekonomi ahli waris.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

- a. Observasi adalah mengamati dan mendengar untuk memahami, mencari bukti, mencari jawaban terhadap fenomena sosial-keagamaan yang terjadi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut.²³ Observasi yang digunakan yaitu peneliti mengamati suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat tentang pembagian harta waris dengan mengukur kemampuan ekonomi ahli waris.
- b. Wawancara (*interview*) penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung berkaitan dengan masalah kepada responden yaitu masyarakat yang melakukan pembagian harta waris dengan kemampuan ekonomi ahli waris serta tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.
- c. Dokumentasi yaitu melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan

²³ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 103.

pokok masalah dan dokumen tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, majalah dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun, analisis dilakukan secara kualitatif. Analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku pada masyarakat dengan tujuan memahami fakta-fakta atau gejala yang benar-benar terjadi. Dalam penelitian ini peneliti untuk menganalisis data yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan uraian kalimat baik dari orang yang diteliti. Dalam menganalisis data peneliti akan menggunakan cara berfikir induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran secara umum serta kemudahan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara sistematis susunan ini yang terdiri dari lima bab yaitu:


BAB Pertama, yaitu berisikan pendahuluan dimana dalam bab ini akan diulas yaitu: latar belakang masalah yang berisikan kronologi permasalahan awal yang muncul sehingga dapat untuk dikaji lebih mendalam, kemudian fokus penelitian yang berisikan fokus pembahasan mengenai permasalahan kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, selanjutnya tujuan penelitian serta manfaat penelitian, kemudian penelitian terdahulu guna menghindari dari tindak plagiarisme serta metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua, yaitu berisikan landasan teori yakni membahas mengenai teori kewarisan Islam serta kewarisan dalam hukum positif.

BAB Ketiga, yaitu gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari penjelasan desa tempat penelitian yaitu profil Desa Bandung Baru Barat, praktik pembagian harta waris dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi ahli waris Desa Bandung Baru Barat serta pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang praktik pembagian harta waris dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi ahli waris.

BAB Keempat, yaitu alasan masyarakat Desa Bandung Baru Barat dalam pembagian harta waris dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris serta pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam pembagian harta waris dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris.

BAB Kelima, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, sedangkan saran berisikan masukan serta kritik guna menyempurnakan tulisan dari penelitian ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kewarisan Islam

1. Pengertian Waris dalam Islam

Fiqh Mawaris terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *mawaris*. Kata *fiqh* disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali. Secara harfiah *fiqh* artinya memahami QS Al-An'am 65, Al-A'raf 179, Al-Anfal 65, At-Taubah 81 dan 127 serta Al-Munafiqun 3). Berbeda dengan *'ilm*, yang artinya mengerti. Jika ilmu dapat diperoleh dengan jalan wahyu atau penalaran, maka *fiqh* merupakan kerja penalaran.²⁴

Kata *mawaris* secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* artinya warisan. *Mawaris* juga disebut *faraidh* bentuk jamak dari kata *faridlah*. Kata ini berasal dari kata *faradla* yang artinya ketentuan atau menentukan. Dengan demikian, kata *faridlah* atau *faridlah* artinya ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya dan beberapa bagian yang dapat diterima oleh ahli waris.²⁵

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, hukum kewarisan dan ilmu *fara'id*. Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua orang yang berhak menerimanya.²⁶

Hukum waris menurut Prof H. Zainudin Ali, hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta

²⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 1.

²⁵ Rofiq, 3.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015),

dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian-bagian ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.²⁷

2. Dasar Waris dalam Islam

Dasar hukum waris dalam Islam sebagai hukum agama Islam adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi.²⁸

a) Ayat-ayat Al-Qur'an

Surah An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
 كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (Surah An-Nisa ayat 7)

Surah An-Nisa ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا



²⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 33.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 7.

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik“ (Surah An-Nisa ayat 8)

b) Hadits

Beberapa hadits Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang pembagian harta waris, antara lain:²⁹

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim :

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat“ (H.R Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim” (H.R Al-Bukhari dan Muslim)

c) *Ijtihad* para Ulama

Meskipun Al-Qur'an dan hadits sudah memberikan terperinci mengenai bagian warisan, beberapa hal masih diperlukan adanya *ijtihad* terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun hadits.³⁰

²⁹ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 18.

³⁰ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 9.

3. Rukun Waris

Rukun waris dalam hukum Islam ada tiga, yakni:

a) *Al-Muwarrits*

Al-Muwarrits yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati *hukmiy*' suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak.

b) *Al-Warits*

Al-Warits yakni orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi mekipun dalam kasus tertentu akan terhalang.

c) *Al-Mauruts*

Al-Mauruts yakni harta benda yang menjadi warisan. Sebagian ulama *faraidh* menyebutnya dengan *mirats* atau *irts*.³¹

4. Syarat Waris

Syarat waris dalam hukum Islam yakni:

a) Meninggalnya *muwarits* (orang yang mewariskan).

Harta waris tidak mungkin dapat dibagi-bagi sebelum pewaris dinyatakan meninggal dunia. Jika seseorang hilang lalu tidak diketahui keberadaan sebenarnya, maka untuk menentukan apakah seseorang tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia dapat ditentukan berdasarkan keputusan hakim dengan bukti-bukti yang dapat dipercaya. Setelah ada bukti-bukti yang dapat dipercaya, maka hakim boleh memutuskan dan harta waris dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris. Kematian seorang *muwarits* menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yakni:

- 1) Mati *haqiqi* (mati sejati) yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya.
- 2) Mati *hukmy* (mati menurut putusan hakim) yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan

³¹ *Hukum Waris*, 27–28.

hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.

3) Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan) yaitu suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *hukmy* tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.³²

b) Hidupnya *warits* (orang yang menerima waris)

Para ahli waris harus benar-benar hidup ketika disaat pewaris meninggal, baik matinya secara *haqiqi*, *hukmy* maupun *taqdiry* berhak mewarisi harta peninggalannya.³³

c) Mengetahui status kewarisan.

Masing-masing ahli waris harus diketahui secara pasti, sehingga bagian yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hukum pewarisan harus dijelaskan ada diantara mereka yang mempunyai hak mewaris dengan sistem ashobah atau terhalang maupun tidak terhalang. Oleh karena itu, posisi dari masing-masing ahli waris harus diketahui statusnya dengan jelas dan pasti.

5. Asas-asas Hukum Waris dalam Islam

a) Asas *Ijbari*'

Asas *ijbari*' dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung makna peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Asas *ijbari*' dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya: segi peralihan,

³² Moh. Muhibbin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 62.

³³ Abdul Wahid, 62.

dari segi jumlah hartanya beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih.³⁴

b) Asas Bilateral

Asas bilateral mengandung makna harta warisan beralih melalui dua arah. Hal ini yang bermakna setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kekerabatan yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.³⁵

c) Asas Individual

Asas individual bermakna harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing mempunyai bagian secara sendiri-sendiri tanpa terikat dengan ahli waris lainnya.³⁶

d) Asas Keadilan Berimbang.

Asas keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam perbadaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Maksudnya laki-laki maupun wanita mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.³⁷

e) Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³⁸

6. Sebab-sebab Mendapatkan Harta Waris

Ada tiga sebab menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, yaitu.³⁹

a) Hubungan Keturunan (Nasab)

Hubungan *nasab* yang disebabkan proses kelahiran ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang

³⁴ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 18.

³⁵ Syarifuddin, 19–20.

³⁶ Syarifuddin, 21.

³⁷ Syarifuddin, 24.

³⁸ Syarifuddin, 28.

³⁹ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 109.

mewarisi. Ada ikatan nasab seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya.⁴⁰

b) Pernikahan

Terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, maka tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.⁴¹

c) *Al-Wala*

Al-Wala adalah kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *walaal-;itqi* dan *wala an-ni'mah*. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi*.

7. Sebab-sebab Tidak Mendapatkan Harta Waris

Sebab tidak mendapatkan waris karena tindakan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena ada sebab, diantaranya:

a) Membunuh Pewaris

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Terdapat dalam kisah yang tercantum surah Al Baqarah ayat 72

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۗ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ

تَكْتُمُونَ

“ Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkap apa yang kamu sebunyikan.”

⁴⁰ Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 156.

⁴¹ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 109.

b) Murtaf

Orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapatkan warisan dari orang yang memeluk agama Islam begitupun sebaliknya.⁴² Dalam hal ini ulama sepakat, karena murtaf termasuk dalam kategori perbedaan agama dan sejatinya orang murtaf tidak dapat mewarisi orang Islam.

c) Menfitnah pewaris

Orang yang menfitnah pewaris tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris.

8. Jenis-Jenis Ahli Waris

a) *Ashabul Furudh*

Ashabul Furudh yaitu para ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, bagian yang telah ditetapkan yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$. Ahli waris dari kaum laki-laki ada lima belas:

- 1) Anak laki-laki,
- 2) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki),
- 3) Bapak,
- 4) Kakek (dari pihak bapak),
- 5) Saudara kandung laki-laki,
- 6) Saudara laki-laki seayah,
- 7) Saudara laki-laki seibu,
- 8) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki,
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu,
- 10) Paman (saudara kandung bapak),
- 11) Paman (saudara kandung ayah),
- 12) Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah),
- 13) Anak laki-laki paman seayah,
- 14) Suami,
- 15) Laki-laki yang memerdekakan budak.

43

⁴² Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 157.

⁴³ Muthiah, 160.

Sedangkan *ashabul furudh* dari kaum wanita ada sepuluh:

- 1) Anak perempuan,
- 2) Ibu,
- 3) Anak perempuan,
- 4) Nenek(ibu dari ibu),
- 5) Nenek (ibu dari bapak),
- 6) Saudara kandung perempuan,
- 7) Saudara perempuan seayah,
- 8) Saudara perempuan seibu,
- 9) Istri,
- 10) Perempuan yang memerdekakan budak.

b) *Ashabah*

Kata *ashabah* dalam bahasa Arab yaitu kekerabatan seseorang dari pihak bapak karena mereka yakin bahwa kekerabatan bapak menguatkan dan melindungi. Sedangkan menurut istilah para fuqaha yaitu ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan tegas.⁴⁴

Ahli waris *ashobah* ada 15:

- 1) Anak laki-laki,
- 2) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki,
- 3) Cucu laki-laki walaupun sampai kebawah,
- 4) Bapak,
- 5) Kakek,
- 6) Saudara laki-laki sekandung,
- 7) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki kandung,
- 8) Saudara laki-laki bapak,
- 9) Saudara perempuan seapak bersama dengan saudara laki-laki seapak,

⁴⁴ Muthiah, 162.

- 10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (keponakan),
- 11) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung seapak (keponakan),
- 12) Paman sekandung,
- 13) Paman seapak,
- 14) Anak laki-laki dari paman sekandung,
- 15) Anak laki-laki paman seayah.⁴⁵

Ahli waris *ashobah* dibedakan menjadi 3 golongan:

- 1) *Ashobah binafsi* (dengan sendirinya) yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapatkan semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dalam pertalian laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas asalkan pertaliannya belum putus dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman seayah (saudara kandung ayah), anak laki-laki paman seayah.
 - 2) *Ashobah bilghairi* (bersama dengan orang lain) yaitu seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki sebagai berikut: anak perempuan didampingi oleh anak laki-laki, saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
 - 3) *Ashobah ma'alghairi* (karena orang lain) yaitu saudara perempuan yang mewarisi bersama keturunan dari pewaris, mereka adalah sebagai berikut: saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah.
- c) *Dzawil Ahram*

Dzawil ahram yaitu kekerabatan jauh yang akan menjadi ahli waris jika tidak ada ahli waris *ashabul furudh dan ashobah*. Adapun ahli waris *dzawil ahram* yaitu:

⁴⁵ Muthiah, 163.

- 1) Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan,
- 2) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan,
- 3) Kakek dari pihak ibu (bapak dan ibu),
- 4) Nenek dari pihak kakek (ibu kakek),
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung sebakap maupun seibu),
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu,
- 7) Anak dari saudara perempuan laki-laki atau perempuan (sekandung, sebakap, seibu),
- 8) Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek,
- 9) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek,
- 10) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu,
- 11) Anak perempuan dari paman,
- 12) Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).⁴⁶

Syarat agar *dzawil arham* menerima harta warisan ketika sudah tidak ada *ashabul furudh* dan *ashobah* sama sekali. Apabila *ashabul furudh* dan *ashobah* maka para *dzawil arham* tidak mendapatkan harta warisan.⁴⁷

9. Cara Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Islam

Menurut jumhur fuqaha bahwa hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan sebagai berikut:

a) Biaya Pengurusan Mayit

Biaya pengurusan mayit yang dimaksud yaitu biaya-biaya perawatan yang diperlukan oleh orang yang meninggal dimulai sejak saat meninggal sampai penguburannya. Diantaranya biaya memandikan, mengafankan, menguburkan dan

⁴⁶ Muthiah, 165–166.

⁴⁷ Muthiah, 166.

semua keperluan menyangkut mayit. Biaya pengurusan mayit berbeda-beda, tergantung pada keadaan mayit.⁴⁸

b) Pelunasan Utang-utang

Sebelum harta peninggalan dibagi kepada ahli waris, hutang-hutang pewaris terlebih dahulu harus dilunasi. Hutang dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada sesama manusia. Hikmah mendahulukan membayar hutang mayit daripada melaksanakan wasiat adalah karena hutang wajib dibayar. Jika di dunia tidak dibayar maka di akhirat kelak Allah akan menagihnya. Oleh karena itu, wajib bagi ahli waris untuk membayar hutang-hutang jika pewaris memiliki hutang.⁴⁹

c) Pelaksanaan Wasiat

Wajib melaksanakan wasiat pewaris selama tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta waris. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris dan tidak ada protes dari ahli waris. Penunaian wasiat dilakukan setelah harta tersebut diambil untuk keperluan pengurusan mayit dan pelunasan hutang-hutang pewaris.⁵⁰

B. Sistem Kewarisan di Indonesia

Sistem kewarisan di Indonesia terdapat tiga jenis hukum kewarisan yang digunakan diantaranya:

1. Hukum Waris Adat.

Menurut Wirjonno Prodjodikoro, hukum adat pada umumnya bersandar pada kaidah sosial normatif dalam cara berfikir konkret yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat

⁴⁸ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 104.

⁴⁹ Saebani, 106.

⁵⁰ Saebani, 106.

tertentu. Ditetapkan dalam doktrin “*Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah*”.⁵¹

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan. Di Indonesia hukum waris masih bersifat pluralistic. Dalam hukum waris adat dipengaruhi tiga sitem kekerabatan yaitu.⁵²

- a. Sistem patrilineal, sistem kekerabatan patrilineal adalah suatu sistem kekerabatan di mana anak menghubungkan dirinya dengan ayahnya berdasarkan garis keturunan laki-laki. Dalam sistem ini, garis keturunan dan pewarisan harta dilakukan secara paternalistis, yang berarti bahwa keturunan pihak ayah (laki-laki) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan hak-hak yang lebih banyak. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, leluhur dan pewaris kekayaan dianggap berasal dari pihak ayah. Keluarga dan keturunan pihak ibu memiliki peran yang lebih terbatas dalam struktur kekerabatan ini. Anak-anak diklasifikasikan sebagai bagian dari keluarga ayah, dan mereka mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan kerabat dari pihak ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral.

Di dalam susunan masyarakat Patrilineal, penentuan keturunan, pewarisan harta, dan hak-hak sosial ekonomi didasarkan pada garis keturunan bapak (laki-laki). Anak laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga dan memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan keluarga tersebut. Mereka juga memperoleh hak-hak istimewa, seperti hak untuk mengambil keputusan penting dalam keluarga, mendapatkan warisan yang lebih besar, dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat.

⁵¹ Saebani, 86.

⁵² Ellyne Dwi Poespari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 1.

Contoh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal adalah suku Batak di Sumatra Utara, Indonesia, dan masyarakat Bali di Pulau Bali, Indonesia. Kedua budaya ini memiliki nilai-nilai yang kuat terkait pentingnya garis keturunan laki-laki dan peranan lelaki dalam keluarga dan masyarakat. Meskipun ada variasi dalam detail pelaksanaannya, prinsip dasar sistem kekerabatan patrilineal tetap ada dalam struktur sosial dan budaya kedua masyarakat ini.

Dalam masyarakat Batak dan Bali, keturunan pihak ayah memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan, melindungi warisan keluarga, dan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kehormatan dan status sosial sering kali terkait dengan keberhasilan anak laki-laki dalam menjalankan peran mereka dalam keluarga dan masyarakat.

- b. Sistem matrilineal, sistem kekerabatan Matrilineal adalah menghubungkan diri dengan ibu dan kerabat perempuan lainnya berdasarkan garis keturunan perempuan. Dalam sistem ini, pentingnya keturunan menurut garis ibu sangat ditekankan, dan hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Anak-anak dihubungkan secara kuat dengan ibu mereka, dan keturunan menurut garis ibu dianggap lebih penting daripada keturunan menurut garis ayah.

Dalam sistem ini, hubungan kekerabatan di antara para anggota keluarga matrilineal sangat kuat dan erat. Anggota keluarga yang memiliki hubungan keturunan menurut garis ibu dianggap memiliki ikatan keluarga yang lebih penting dan lebih erat daripada hubungan keturunan menurut garis ayah. Karena itu, konsekuensi sosial, budaya, dan hukum, seperti masalah warisan, didasarkan pada garis keturunan perempuan. Warisan dan harta benda lebih cenderung ditransmisikan melalui garis keturunan ibu.

Selain itu, sistem kekerabatan matrilineal juga mempengaruhi struktur sosial dan politik dalam masyarakat Minangkabau. Perempuan memiliki peran yang lebih dominan dalam keluarga dan masyarakat, dan sistem ini memberikan perempuan kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga dan urusan-urusan komunal.

- c. Sistem bilateral sistem kekerabatan parental yaitu menekankan pentingnya hubungan anak dengan kedua orang tuanya secara bilateral. Anak dalam sistem ini terhubung dengan kerabat dari kedua sisi keluarga, baik dari pihak ayah maupun ibu. Sistem kekerabatan parental umumnya ditemukan di masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam sistem ini, aturan-aturan kekerabatan yang sama berlaku untuk kedua orang tua dan kerabat dari ayah dan ibu. Hal ini mencakup aturan tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan.

Dalam konteks sistem kekerabatan parental, pentingnya hubungan antara anak dan kedua orang tuanya dipahami sebagai pondasi penting dalam kehidupan sosial dan keluarga. Anak memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi orang tua serta kerabat dari kedua sisi keluarga. Selain itu, sistem kekerabatan parental juga memiliki dampak pada aspek hukum, seperti dalam hal pewarisan harta dan kepemilikan tanah. Aturan-aturan terkait pewarisan dan kepemilikan harta biasanya mengikuti garis kekerabatan parental, di mana anak memiliki hak dan kewajiban dalam mewarisi harta dari kedua orang tuanya. Oleh karena hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme, sehingga dalam pembagian harta warisan tunduk pada hukum waris yang dianut oleh si pewarisnya.⁵³

⁵³ Ellyne Dwi Poespasari, 2.

2. Hukum Waris Perdata

Dalam waris perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.

Dalam hukum perdata waris dibagi dalam beberapa golongan. Golongan ahli waris dapat dibedakan atas 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu:⁵⁴

- a. Golongan I: Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
- b. Golongan II: Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Dalam contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian.⁵⁵
- c. Golongan III: Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu.⁵⁶

⁵⁴ Oemar Moechthar, *Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 28.

⁵⁵ Oemar Moechthar, 29.

⁵⁶ Oemar Moechthar, 30.

d. Golongan IV: Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya.⁵⁷

3. Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pemabahasan masalah kewarisan terdapat dalam buku II tentang hukum kewarisan yang dimulai dari Pasal 171 sampai Pasal 186.⁵⁸ Pasal 171 tentang Ketentuan Umum. Pasal 172 membicarakan identitas ke-Islam-an seseorang hanya hal yang bersifat administratif walaupun tidak disinggung dalam fikih, tidak menyalahi substansi fikih itu. Pasal 173 membahas tentang halangan kewarisan yang format dan substansinya sedikit berbeda dengan fikih.

Pasal 174 tentang ahli waris baik dalam hubungan darah maupun perkawinan. Pasal 175 tentang kewajiban ahli waris terhadap harta sebelum dibagikannya kepada ahli waris.⁵⁹ Pasal 176 tentang bagian anak dalam kewarisan, baik keadaan sendiri atau bersama sejalan dengan ayat Al-Qur'an dan rumusan dalam fikih *faraidh*. Pasal 177 tentang bagian ayah. Pasal 178 tentang bagian ibu dalam tiga kemungkinannya dan Pasal 179-180 tentang bagian duda dan janda dalam dua kemungkinannya sesuai dengan Al-Qur'an. Pasal 181 tentang bagian saudara seibu dan Pasal 182 tentang bagian saudara kandung dan seayah⁶⁰

Pasal 183 tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama. Pasal 184 tentang pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa untuk mengurus hak warisannya, meskipun tidak dinyatakan

⁵⁷ Oemar Moechthar, 30.

⁵⁸ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 89–100.

⁵⁹ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Hukum Positif*, 2008, 328.

⁶⁰ Syarifuddin, 329–330.

dalam kitab fikih *faraidh*. Pasal 186 tentang kewarisan anak yang lahir di luar nikah telah sesuai dengan kewarisan anak zina dalam fikih yang menempatkannya hanya menjadi ahli waris bagi ibunya dan orang yang berkerabat dengan ibu.⁶¹



⁶¹ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 93.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Moh. Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Abidin, Zainal. *Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender Dalam Kewarisan (Studi Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Saawoo Kabupaten Ponorogo)*. Ponorogo: Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum, Cet 3*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- . *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anis, M. “Muhammadiyah Dalam Penyebaran Islam.” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 5 (7 Oktober 2019). <https://doi.org/10.47435/mimbar.v1i1.279>.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Asrori. Wawancara dengan Tokoh Nahdatul Ulama Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Mei 2023.
- As-Shiddiqi, T.M. Habsi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Aziz, H. Muhammad. Wawancara dengan Tokoh Nahdatul Ulama Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Mei 2023.
- Basyir, Ahmad Azar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Burhan, Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Ellyne Dwi Poespasari. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.

Hasrullah. *Prinsip Prioritas Dalam Pembagian Harta Waris di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau*. Malang: Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

“<http://bandungbarubarat.smartvillage.co.id/>,” t.t.

Imron, Rosyadi. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.

Isniyatin Faizah, Elva Imeldatur Rohmah. “Konsep Keadilan dalam Hukum Waaris Muhammad Syahrur.” *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol 3 No 2 (2022): Oktober (2022).

Kholis, Nur. Wawancara dengan masyarakat Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, 14 April 2023.

Khomsiyah, Siti. Wawancara dengan masyarakat Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, 16 April 2023.

Khusnaini, Syamsul. Wawancara dengan Tokoh Muhammadiyah Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, 27 April 2023.

Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, Mesir. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Muhammad, Lukman. Wawancara dengan Tokoh Muhammadiyah Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, 27 April 2023.

Musriadi. *Kontruksi Keadilan Dalam Penetapan Warisan Pada Masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan Islam)*. Parepare: Tesis, Pascasarjana IAIN Parepare, 2022.

- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
- Mutmainah, Siti. Wawancara dengan masyarakat Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, 14 April 2023.
- Nasir, H. Basirun. Wawancara dengan Tokoh Nahdatul Ulama Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Mei 2023.
- Oemar Moechthar. *Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Purba, Asmaul Husni. *Faktor-Faktor Masyarakat Menyelesaikan Sengketa Warisan ke MUI Kota Medan*. Sumatra Utara: Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2018.
- Rahim, Ali. *Nahdatul Ulama (Peranan dan Sistem Pendidikannya)*. Vol. XIV. 2/2013. STAI DDI Pinrang, t.t.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rusfi, Muhammad. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." *Al-'Adalah* 13 (2016). <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1864>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Saefulloh, Hadi. Wawancara dengan masyarakat Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, 14 April 2023.
- Sarwan, Basori. Wawancara dengan Tokoh Muhammadiyah Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Mei 2023.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet-26*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Supriyadi. "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Al-Adalah* Volume 12, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.235>.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Yowono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkolis, 1999.

Yusuf, Muhammad. Wawancara dengan masyarakat Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, 14 April 2023.

Zuhri, Saifudin. Wawancara dengan masyarakat Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu., 15 April 2023.

